



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 07 /Per/M.KUKM/IX/2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-
PROVIDER/LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS-P/LPB) DALAM
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SENTRA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), maka dikembangkan pendekatan sentra;
- b. bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas usaha UKM sentra, diperlukan dukungan layanan non-keuangan oleh Business Development Services-Provider/Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P/LPB);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Business Development Services-Provider/Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P/LPB) dalam pengembangan UKM sentra.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);-
6. Undang-Undang Republik Indonesia No: 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 No : 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kep/Meneg/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-PROVIDER/ LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS-P/LPB) DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SENTRA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Business Development Services-Provider/Lembaga Pengembangan Bisnis yang selanjutnya disebut BDS-P/LPB** adalah suatu lembaga atau bagian dari lembaga yang memiliki usaha inti (core business) dibidang jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV atau LSM
2. **Sentra** adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat usaha kecil dan menengah yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan.

3. **Klaster** adalah Jaringan Industri yang terdiri dari industri inti yang menjadi fokus perhatian, Industri Pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesor, dan Industri Terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti, pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, institusi yang berperan menjembatani seperti konsultan, serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
4. **Fasilitasi Pemberdayaan BDS-P/LPB** adalah pemberian fasilitas pengembangan BDS-P/LPB agar lebih mampu melakukan peran layanan usaha kepada UKM yang berada di dalam dan atau di luar sentra, melalui dukungan dana operasional yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah C.q. Kementerian Koperasi dan UKM.
5. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut undang-undang tentang usaha kecil.
6. **Usaha Menengah** adalah kegiatan ekonomi yang berskala menengah dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut Instruksi Presiden tentang pemberdayaan usaha menengah.
7. **UKM Sentra** adalah UKM yang berada didalam sentra tertentu.
8. **Layanan Usaha** adalah jasa layananan usaha yang diberikan secara langsung dalam wujud bimbingan, konsultasi manajemen dan fasilitasi perluasan akses UKM terhadap sumber-sumber daya produktif.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1).Pemberdayaan BDS-P/LPB bertujuan meningkatkan kemampuan BDS-P/LPB untuk melaksanakan peran layanan usaha kepada UKM yang berada dalam suatu sentra dan atau diluar sentra.
- (2).Sasaran Pemberdayaan BDS-P/LPB yaitu :
 - a. Meningkatnya kapasitas BDS-P/LPB untuk mampu memberikan layanan bimbingan-konsultasi manajemen kepada UKM sentra, fasilitasi perluasan akses KUKM terhadap sumber-sumber daya produktif, serta layanan informasi KUKM potensial.
 - b. Berkembangnya BDS-P/LPB sebagai lembaga layanan usaha bagi KUKM yang profesional, mandiri dan memiliki jaringan kerjasama usaha.
 - c. Meningkatnya kinerja UKM Sentra binaan BDS-P/LPB.

BAB III PERSYARATAN BDS-P/LPB

Pasal 3

- (1).BDS-P/LPB calon peserta program adalah lembaga yang sudah berpengalaman mengembangkan UKM minimal 1 (satu) tahun.
- (2).BDS-P/LPB calon peserta program pengembangan UKM sentra, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a. Lembaga atau bagian dari lembaga yang memiliki usaha inti (core business) dibidang jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV atau LSM.
 - b. Berada dalam Kab/Kota yang sama dengan lokasi sentra.

- c. Sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun.
- d. Mempunyai akte pendirian yang sah dan mempunyai struktur organisasi dengan identitas kepengurusan yang jelas.
- e. Memiliki sarana dan prasarana kerja : Kantor, Sarana komunikasi (Telepon/Fax) dan Komputer.
- f. Mempunyai tenaga konsultan/ahli yang memiliki kompetensi di bidang konsultasi manajemen (pemasaran, keuangan, teknologi, Sumber Daya manusia, manajemen, informasi dan kemitraan) serta telah berpengalaman minimal 1⁺⁺(satu) tahun dalam membina UKM.
- g. Memiliki laporan keuangan tahun buku terakhir.

BAB IV REKRUITMEN, SELEKSI, PENETAPAN BDS-P/LPB

Pasal 4

Pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penetapan BDS-P/LPB dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. BDS-P/LPB mengajukan usulan sebagai calon peserta program Pemberdayaan BDS-P/LPB dengan menggunakan formulir aplikasi BDS-P/LPB dan membuat proposal pengembangan UKM kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
- b. Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM Kab/Kota melakukan identifikasi dan verifikasi atas BDS-P/LPB dengan hasil verifikasi berupa surat rekomendasi dan pernyataan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota telah melakukan kajian terhadap kelayakan BDS-P/LPB, yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi.
- c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi mengadakan verifikasi BDS-P/LPB dan hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Kantor Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- d. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha melakukan verifikasi ulang calon BDS-P/LPB, dan bagi BDS-P/LPB yang memenuhi persyaratan diusulkan untuk mendapatkan penetapan sebagai peserta program dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB V TUGAS BDS-P/LPB

Pasal 5

BDS-P/LPB melakukan tugas memberikan layanan usaha kepada UKM sentra dalam bentuk :

- a. Layanan konsultasi manajemen, bimbingan dan pendampingan kepada UKM sentra.
- b. Membuka, mencari dan menjembatani kebutuhan UKM dengan sumber permodalan, pasar, teknologi, informasi dan kemitraan serta peningkatan keterampilan SDM UKM.
- c. Bekerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dalam pemanfaatan/pengelolaan modal awal dan padanan (MAP) oleh UKM sentra.
- d. Inventarisasi data UKM sentra serta monitoring dan evaluasi perkembangan UKM sentra.

BAB VI PEMBERDAYAAN BDS-P/LPB

Pasal 6

- (1) Setiap BDS-P/LPB yang telah ditetapkan Menteri sebagai peserta program memperoleh dukungan dana operasional dengan ketentuan :
 - a. Dukungan dana operasional bersifat stimulan, sebagai sarana percepatan peningkatan kemampuan BDS-P/LPB.
 - b. Dukungan dana operasional diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana operasional.
 - c. Setelah selesainya dukungan dana operasional selama 3 (tiga) tahun, BDS-P/LPB tetap melakukan layanan usaha mendampingi UKM sentra dalam kaitannya dengan KSP/USP-Koperasi penyalur dana MAP.
- (2) Setiap BDS-P/LPB berkewajiban untuk menjalin dan membangun kerjasama antar BDS-P/LPB dan atau dengan lembaga/pelaku usaha lainnya.
- (3) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di Propinsi, Kabupaten/Kota memberdayakan BDS-P/LPB dalam kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersangkutan .

BAB VII PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Pertama Mekanisme Pencairan Dukungan Dana Operasional

Pasal 7

Tata cara pencairan dukungan dana operasional bagi BDS-P/LPB sebagai berikut:

- a. BDS-P/LPB terpilih wajib melakukan Kesepakatan Kerjasama dengan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi.
- b. BDS-P/LPB terpilih wajib membuka Nomor Rekening Giro di Kantor Cabang Bank Pelaksana terdekat, atas nama Lembaga BDS-P/LPB dengan ketentuan yang mewakili BDS-P/LPB adalah Ketua/Direktur dan Bendahara.
- c. BDS-P/LPB terpilih mengajukan rencana penggunaan dana kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain
 - 1). Surat Kesepakatan Kerjasama BDS-P/LPB dengan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 - 2). Susunan Pengurus BDS-P/LPB.
 - 3). Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur dan Bendahara BDS-P/LPB, yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 - 4). Nomor Rekening Giro BDS-P/LPB pada Bank Pelaksana.
 - 5). Rencana penggunaan dana.
 - 6). Berita Acara penarikan dana oleh BDS-P/LPB dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKM sentra oleh Ketua/Direktur dan Bendahara yang bersangkutan yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 - 7). Surat Pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana (bermeterai), yang ditandatangani oleh ketua BDS-P/LPB.

- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari BDS-P/LPB, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM dipusat melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- e. Bendahara Kementerian Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing BDS-P/LPB, selanjutnya KPA cq. Pejabat, Penguji dan Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Atas Dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf e, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening kas negara ke rekening masing-masing BDS-P/LPB pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Operasional

Pasal 8

- (1). Dukungan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) seluruhnya digunakan untuk pembinaan pengembangan UKM sentra.
- (2). Dukungan dana operasional, tidak dapat digunakan untuk :
 - a. pembelian/sewa kantor, kendaraan bermotor, mebelair, tanah.
 - b. pembiayaan renovasi bangunan kantor.
 - c. penggunaan lain yang tidak ada kaitannya dengan peran BDS-P/LPB dalam membina UKM sentra.
- (3). Pencairan dana operasional dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahun yaitu tahun pertama secara kumulatif maksimal 40 % (empat puluh persen), tahun kedua maksimal 70 % (tujuh puluh persen), dan tahun ketiga maksimal 100 % (seratus persen).
- (4). BDS-P/LPB sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan dana operasional.
- (5). Penggunaan dana dilaporkan secara rutin per triwulan dan tahunan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- (6). Penggunaan dana operasional harus dibukukan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota wajib mengaudit pemanfaatan dana operasional yang cair pada tahun pertama dan diaudit kembali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 9

Organisasi pelaksanaan program pemberdayaan BDS-P/LPB terdiri dari

- a. Tingkat Pusat, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- b. Tingkat Propinsi, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi
- c. Tingkat Kab/Kota, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota
- d. BDS-P/LPB Peserta Program

Pasal 10

(1).Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha bertugas :

- a. menetapkan Kebijakan tentang Pemberdayaan BDS-P/LPB dalam Pengembangan UKM sentra.
- b. melakukan koordinasi pengelolaan dan pengendalian program Pemberdayaan BDS-P/LPB dengan instansi/lembaga terkait.
- c. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program Pemberdayaan BDS-P/LPB yang tidak sesuai dengan rencana.
- d. monitoring dan evaluasi perkembangan keberhasilan program Pemberdayaan BDS-P/LPB.
- e. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB dalam lingkup nasional.

(2).Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi bertugas :

- a. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengembangan UKM oleh BDS-P/LPB.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan Pemberdayaan BDS-P/LPB.
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BDS-P/LPB.
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BDS-P/LPB kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
- e. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB dalam lingkup Propinsi.

(3).Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota bertugas

- a. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengembangan UKM oleh BDS-P/LPB.
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan BDS-P/LPB.
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BDS-P/LPB kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi.
- d. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB, dalam lingkup Kab/Kota.

(4).BDS-P/LPB bertugas :

- a. melaksanakan tugas layanan bisnis sebagaimana dalam pasal 5.
- b. BDS-P/LPB wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha setiap triwulan dan tahunan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pemberdayaan BDS-P/LPB dalam pengembangan sentra UKM, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. BDS-P/LPB menyampaikan laporan Triwulan dan tahunan sesuai dengan form terlampir, kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha berisi :

- 1). perkembangan organisasi dan kelembagaan
 - 2). pelaksanaan kegiatan layanan usaha kepada UKM sentra
 - 3). perkembangan kinerja UKM binaan BDS-P/LPB
 - 4). kegiatan lain yang relevan
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota menyampaikan rekapitulasi laporan Triwulan dan tahunan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi.
 - c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan layanan BDS-P/LPB pada UKM sentra, kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
 - d. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menyampaikan laporan perkembangan layanan BDS-P/LPB pada UKM sentra secara nasional kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB X PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB diatur sebagai berikut

- a. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB dalam lingkup Kab/Kota, dilakukan dan merupakan tanggungjawab Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota.
 - b. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB dalam lingkup Propinsi dilakukan dan merupakan tanggungjawab Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi.
 - c. pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB dalam lingkup nasional, dilakukan dan merupakan tanggungjawab Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
 - d. hasil pengendalian program pemberdayaan BDS-P/LPB sebagaimana huruf a dan b tersebut, dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dan atau Propinsi ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau kelalaian pengelolaan dana dan pelaksanaan pembinaan terhadap UKM, maka Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dan atau Propinsi, memiliki wewenang menarik hak pembinaan maupun pengelolaan dana operasional BDS-P/LPB bersangkutan dan akan mengalihkan kepada BDS-P/LPB lainnya.
 - (3). Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diikutkan dalam program Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka SK Menegkop dan UKM No. 32.1/Kep/M.KUKM/IV/2003 Tanggal 17 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Business Development Services Dalam Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001